



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEFRI ATRA Alias JEFRI Bin RIDUAN;**
Tempat lahir : Kutelintang;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/09 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cik, Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 05 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 20 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 11/Pen.Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bkj



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI ATRA Alias JEFRI Bin RIDUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI ATRA Alias JEFRI Bin RIDUAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Honda berwarna hitam dengan gantungan besi bulat warna silver.Dikembalikan kepada saksi ITA SRI WAHYUNI Alias ITA Binti DERANI SATRIA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa JEFRI ATRA Alias JEFRI Bin RIDUAN, pada hari Rabu tanggal 07 bulan Desember tahun 2022 pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Sekira pukul 15.00 wib, terdakwa yang sedang tidur di mess yang berada di Sekolah TK (Taman Kanak-kanak) Musara yang terletak di Simpang Porang Desa Penampakan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues tempat Ibu terdakwa tinggal. Lalu datang ITA SRI WAHYUNI Alias ITA binti DRANI SATRIA yang selanjutnya disebut saksi ITA membangunkan terdakwa dan mengantarkan jajan untuk anak terdakwa. Kemudian saksi ITA mengatakan kepada terdakwa jika saksi ITA akan pergi ke Desa Ulun tanoh. Lalu terdakwa yang meminta untuk mengantar ditolak oleh saksi ITA. Terdakwa yang memaksa untuk ikut pergi dengan saksi ITA kemudian pergi keluar pagar sekolah TK Musara untuk mendorong sepeda motor milik saksi ITA. Terdakwa kemudian adu mulut dengan saksi ITA yang masih di dalam pagar Sekolah TK. Lalu terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Honda berwarna hitam dengan gantungan besi bulat warna silver yang digantungkan di Jari Kelingking Tangan kiri saksi ITA yang berada di dalam pagar sekolah TK tersebut. Dengan cara menarik 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Honda berwarna hitam dengan gantungan besi bulat warna silver tersebut dari jari kelingking tangan kiri saksi ITA dan tangan kanan terdakwa menarik Tangan kiri saksi ITA. Kemudian saksi ITA terjatuh dan tersungkur melewati pagar Sekolah TK tersebut. Atas kejadian tersebut menimbulkan rasa sakit pada saksi ITA berupa memar dan robek di kepala kiri, bengkak di kepala atas kiri belakang, dan jari kelingking tangan kiri mengalami nyeri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: Peg.800/012/PKM/BKJ/XII/2022 terhadap ITA SRI WAHYUNI tanggal 08 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. WITONO PURWOLEKSONO dengan hasil pemeriksaan Kepala : Luka memar ukuran diameter 5 cm dan robek di kepala kiri, ukuran 1 cm x 2 cm, Bengkak di kepala atas kiri belakang, diameter 2 cm, Jari kelingking tangan kiri mengalami nyeri dan gangguan fungsi gerak, Memar di pergelangan tangan kanan. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ITA SRI WAHYUNI umur 43 tahun seperti tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul dan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ita Sri Wahyuni Alias Ita Binti Alm. Derani Satria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan pernikahan tetapi tidak dicatatkan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Saksi mendatangi dan membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di Mess Sekolah TK Musara di Simpang Porang Desa Penampakan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk mengantarkan jajan anak Terdakwa tetapi Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan jajan tersebut namun ditolak oleh Saksi, kemudian Terdakwa pergi ke luar pagar sekolah TK Musara untuk mendorong sepeda motor milik Saksi, kemudian terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi yang masih di dalam pagar Sekolah TK tersebut, kemudian Terdakwa menarik 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda berwarna hitam dengan gantungan besi bulat warna silver yang berada di jari kelingking tangan kiri Saksi dan tangan kanan Terdakwa menarik tangan kiri Saksi sampai Saksi terjatuh keluar dari pagar sehingga menimbulkan rasa sakit pada Saksi berupa memar dan robek di kepala kiri akibat terkena batu saat terjatuh, bengkak di kepala atas kiri belakang, dan jari kelingking tangan kiri terkilir;
 - Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa langsung pergi kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi membutuhkan waktu pemulihan sekitar 5 hari atas luka yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bkj



2. Mirdawati Alias Mak Dara Binti Kasim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Ita;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat Saksi Ita terjatuh di luar pagar Sekolah TK Musara dan kepalanya mengenai batu mengakibatkan memar dan robek di kepala kiri dan bengkak di kepala atas kiri belakang;
- Bahwa Saksi Ita berteriak meminta tolong saat terjadi penganiayaan;
- Bahwa Saksi Ita membutuhkan waktu pemulihan sekitar 5 hari atas luka yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Verawati Alias Vera Binti Alm. Seventin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Ita;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat Saksi Ita terjatuh di luar pagar Sekolah TK Musara dan kepalanya mengenai batu mengakibatkan memar dan robek di kepala kiri dan bengkak di kepala atas kiri belakang;
- Bahwa Saksi Ita berteriak meminta tolong saat terjadi penganiayaan;
- Bahwa Saksi Ita membutuhkan waktu pemulihan sekitar 5 hari atas luka yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa:

- Visum Et Repertum Nomor Peg.800/012/PKM/BKJ/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WITONO PURWOLEKSONO, Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Kota Blangkejeren, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ita Sri Wahyuni dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka memar ukuran diameter 5 cm dan robek di kepala kiri, ukuran 1 cm x 2 cm;
 - Bengkak di kepala atas kiri belakang, diameter 2 cm;
 - Jari kelingking tangan kiri mengalami nyeri dan gangguan fungsi gerak;
 - Memar di pergelangan tangan kanan;

Dengan kesimpulan bahwa luka karena trauma yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul dan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Ita yang mempunyai hubungan pernikahan dengan Terdakwa tetapi tidak dicatatkan;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Saksi Ita mendatangi dan membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di Mess Sekolah TK Musara di Simpang Porang Desa Penampakan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk mengantarkan jajan anak Terdakwa tetapi Terdakwa meminta Saksi Ita untuk mengantarkan jajan tersebut namun ditolak oleh Saksi Ita kemudian Terdakwa pergi ke luar pagar sekolah TK Musara untuk mendorong sepeda motor milik Saksi Ita kemudian terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Ita yang masih di dalam pagar Sekolah TK tersebut, kemudian Terdakwa menarik 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda berwarna hitam dengan gantungan besi bulat warna silver yang berada di jari kelingking tangan kiri Saksi Ita dan tangan kanan Terdakwa menarik tangan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Saksi Ita sampai Saksi Ita terjatuh dan tersungkur sehingga menimbulkan rasa sakit pada Saksi Ita berupa memar dan robek di kepala kiri akibat terkena batu saat terjatuh, bengkak di kepala atas kiri belakang, dan jari kelingking tangan kiri terkilir;

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa langsung pergi kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ita;
- Bahwa Saksi Ita membutuhkan waktu pemulihan sekitar 5 hari atas luka yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda berwarna hitam dengan gantungan besi bulat warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Ita yang mempunyai hubungan pernikahan dengan Terdakwa tetapi tidak dicatatkan;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menarik 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda berwarna hitam dengan gantungan besi bulat warna silver yang berada di jari kelingking tangan kiri Saksi Ita dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Ita terjatuh dan tersungkur;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Saksi Ita berupa memar dan robek di kepala kiri akibat terkena batu saat terjatuh, bengkak di kepala atas kiri belakang, dan jari kelingking tangan kiri terkilir dan Saksi Ita membutuhkan waktu pemulihan sekitar 5 hari atas luka yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa langsung pergi kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ita;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa JEFRI ATRA Alias JEFRI Bin RIDUAN yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, dimana selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP) selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ita Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menarik 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda berwarna hitam dengan gantungan besi bulat warna silver yang berada di jari kelingking tangan kiri Saksi Ita dan tangan kanan Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Ita sampai Saksi Ita terjatuh dan tersungkur sehingga menimbulkan rasa sakit pada Saksi Ita berupa memar dan robek di kepala kiri akibat terkena batu saat terjatuh, bengkak di kepala atas kiri belakang, dan jari kelingking tangan kiri terkilir dan membutuhkan waktu pemulihan sekitar 5 hari atas luka yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Ita Sri Wahyuni diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor Peg.800/012/PKM/BKJ/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WITONO PURWOLEKSONO, Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Kota Blangkejeren, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ita Sri Wahyuni dengan hasil pemeriksaan:

- Luka memar ukuran diameter 5 cm dan robek di kepala kiri, ukuran 1 cm x 2 cm;
- Bengkak di kepala atas kiri belakang, diameter 2 cm;
- Jari kelingking tangan kiri mengalami nyeri dan gangguan fungsi gerak;
- Memar di pergelangan tangan kanan;

Dengan kesimpulan bahwa luka karena trauma yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul dan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bkj



perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka terhadap Saksi Ita Sri Wahyuni sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "melakukan penganiayaan" secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Ita Sri Wahyuni dan telah dibuat surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Ita Sri Wahyuni yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda berwarna hitam dengan gantungan besi bulat warna silver;
adalah barang bukti milik Saksi Ita Sri Wahyuni maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Ita Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan luka bagi Saksi Ita Sri Wahyuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada melakukan upaya pertolongan kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI ATRA Alias JEFRI Bin RIDUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda berwarna hitam dengan gantungan besi bulat warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Ita Sri Wahyuni Binti Derani Satria,;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, oleh kami, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Munir, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)